

## Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) Terhadap Perdagangan Indonesia (Menurut Aliran Sociological Jurisprudence)

Ridwan Hardiawan<sup>1</sup>, Andri Sutrisno<sup>2</sup>

**Abstract:** *The European Union (EU) issued a regulation on deforestation, known as the European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR), which has caused upheaval in the global commodity industry. Starting December 31, 2020, the EUDR regulation enforces due diligence on companies placing goods linked to deforestation and forest degradation on the EU market. These goods include beef, chocolate, coffee, palm oil, rubber, soy, and timber. Under the EUDR, these seven commodities and their related products must meet requirements related to deforestation and forest degradation to be sold or exported to the EU market. According to Roscoe Pound, a legal expert from the Sociological Jurisprudence school of thought, law should be viewed as a social institution that functions to meet societal needs. He argued that the task of legal science is to develop a framework that maximizes the fulfillment of social needs so that the law can serve as a means of social change. Therefore, a legal study on the application of the EUDR to Indonesia's trade with the EU should assess whether it aligns with the principles of law formation according to Roscoe Pound's Sociological Jurisprudence perspective.*

**Keywords:** *Commodity, Deforestation, Jurisprudence, Regulation, Sociological Europe Union, UN Charter*

### Pendahuluan

Uni Eropa (UE) mengeluarkan regulasi deforestasi atau dikenal dengan *The European Union on Deforestation-free Regulation* (EUDR) yang menyebabkan gejolak di industri komoditas global. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi penggundulan hutan dengan memberlakukan persyaratan EUDR bagi perusahaan yang menempatkan, menyediakan, atau mengekspor komoditas dan produk tertentu di pasar UE. Regulasi tersebut memiliki dampak yang signifikan pada negara-negara pengekspor komoditas seperti Indonesia, terutama industri kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia.

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
[andrisutrisno@iblam.ac.id](mailto:andrisutrisno@iblam.ac.id)

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
[Daffadeira\\_rh@yahoo.co.id](mailto:Daffadeira_rh@yahoo.co.id)

Deforestasi sendiri merupakan proses penghilangan atau pengurangan luas hutan secara signifikan. Hal ini terjadi ketika hutan ditebangi atau dihapus secara permanen, baik untuk penebangan kayu komersial, pembukaan lahan pertanian, pertambangan, infrastruktur, maupun kegiatan manusia lainnya. Deforestasi dapat mengakibatkan perubahan ekosistem, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan kerusakan lingkungan secara keseluruhan.

EUDR berlaku untuk tujuh komoditas utama dan produk turunannya, yaitu kayu, karet, kelapa sawit, kedelai, sapi, kopi, dan kakao. Produk-produk ini harus memenuhi persyaratan terkait deforestasi dan degradasi hutan untuk dapat dijual atau diekspor ke pasar UE. Peraturan ini mewajibkan perusahaan yang mengekspor produk tertentu ke Uni Eropa, memastikan bahwa produknya bukan berasal dari lahan yang telah mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Peraturan EUDR, menerapkan uji tuntas pada perusahaan yang menempatkan barang-barang yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan di pasar Uni Eropa. Barang-barang tersebut antara lain: daging sapi, coklat, kopi, minyak sawit, karet, kedelai dan kayu. Berdasarkan EUDR, tujuh komoditas dan produk terkaitnya harus memenuhi persyaratan terkait deforestasi dan degradasi hutan untuk dijual atau diekspor di pasar UE.

Produk yang diatur EUDR meliputi minyak sawit, kayu, kedelai, kopi, kakao, daging sapi, dan karet, serta produk turunannya seperti kulit, cokelat, dan furnitur. Perusahaan juga harus membuktikan produk tersebut terlacak hingga ke sumber lahan produksi. Adapun neraca perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa menunjukkan dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, total perdagangan barang bilateral mencapai €26,2 miliar, dengan ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar €16 miliar dan impor dari Uni Eropa sebesar €10,2 miliar, menghasilkan surplus €5,8 miliar bagi Indonesia.

Peraturan EUDR yang akan diterapkan di akhir tahun 2024 berniat menekan deforestasi yang terkait dengan produksi komoditas perkebunan di negara tropis, termasuk Indonesia. Padahal Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar ketiga untuk Indonesia, persis di belakang Amerika Serikat dan China, sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-31 dunia mitra dagang untuk Uni Eropa dan mitra Uni Eropa kelima di Asean," dalam sebuah laporan bertajuk *European Union Trade and Investment with Indonesia 2020*.

Pemberlakuan peraturan EUDR sebagai statuta internasional tentunya memberikan dampak bagi negara-negara produksi termasuk Indonesia, karena pembentukan dan pemberlakuan hukum internasional sebagai suatu peraturan yang diterapkan antar negara harus memenuhi kaidah-kaidah hukum internasional.

Menurut I Wayan Parthiana salah satu **batasan atau pengertian hukum internasional** adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip dan peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-

hubungan antara mereka satu dengan lainnya (I Wayan Parthiana,2023), serta juga mencakup organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara, dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu; dan peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum bukan negara (*non-state entities*) sepanjang hak dan kewajiban individu dan subjek hukum bukan negara tersebut bersangkutan paut dengan masalah masyarakat internasional.

Sesuai Article 1 UN Charter (Piagam PBB) pembentukan peraturan EUDR sebagai salah satu hukum Internasional memiliki tujuan *to be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends* (menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama ini), *to achieve international cooperation* (mencapai kerja sama internasional); dan *to develop friendly cooperation among nations* (mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa).

Dalam hal ini *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) merupakan regulasi terbaru dari Uni Eropa yang bertujuan untuk menghentikan deforestasi yang terkait dengan produk yang masuk ke pasar Uni Eropa. Jika bisnis Anda terlibat dalam produksi, perdagangan, atau ekspor komoditas seperti kelapa sawit, kayu, kopi, atau produk lainnya yang berpotensi menyebabkan deforestasi, maka kepatuhan terhadap EUDR sangatlah penting. Sehingga mulai 30 Desember 2024, setiap organisasi yang memasarkan, mengimpor, atau mengekspor ke/dari Uni Eropa wajib melakukan *due diligence* sesuai dengan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Aturan ini memastikan bahwa komoditas yang diperdagangkan tidak terkait dengan deforestasi, degradasi hutan, atau pelanggaran hukum lingkungan dan sosial di negara asal, pemberlakuan ini jelas-jelas merugikan negara berkembang seperti Indonesia karena tidak sesuai dengan Article 1 UN Charter (Piagam PBB) dimana pembentukan peraturan EUDR sebagai salah satu hukum Internasional harus memiliki tujuan *to be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends* (menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama ini).

Meskipun kebijakan ini memiliki niat yang baik untuk mengatasi degradasi lingkungan dan perubahan iklim, efektivitasnya dalam menghentikan deforestasi di wilayah tropis akan terbatas dan malah merugikan petani kecil di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Selain itu proses pembentukan peraturan perdagangan internasional ini cenderung sepihak dan mengenyampingkan kepentingan negara-negara berkembang untuk melakukan perdagangan internasional dalam rangka menambah devisa atau pendapatan negara mereka.

Menurut aliran *Sociological jurisprudence* bahwa hukum haruslah memberi manfaat kepada manusia, Roscoe Pound berpendapat, bahwa hukum

harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Secara prinsip, EUDR mewajibkan perusahaan yang ingin mengekspor komoditas ke Eropa untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan dan mengambil tanggung jawab dalam memantau rantai pasokan komoditas mereka. Perusahaan wajib mengelola dokumen, melacak asal komoditas, memastikan rantai pasokan yang transparan, dan memantau koordinat geografis lahan tempat komoditas tersebut dibudidayakan.

Proses yang kompleks ini lebih menguntungkan perusahaan besar dan negara-negara besar yang memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan tersebut. Di sisi lain, negara berkembang bahkan sampai ke petani kecil yang seringkali tidak memiliki sumber daya atau akses ke teknologi untuk mematuhi regulasi ini berpotensi terpinggirkan. Meski demikian, regulasi baru tersebut sepertinya tidak akan sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah pemberlakuan EUDR ini memberikan pengaruh pada perdagangan Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa ?, dan bagaimanakah pemberlakuan peraturan menurut aliran Sociological Jurisprudence?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada asas-asas hukum, dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep maupun pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Teknik dan alat pengumpulan bahan penulisan dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan menginventarisir dan mengkaji teori-teori yang dibutuhkan dalam penulisan ini melalui kajian buku-buku dan penulisan-penulisan sebelumnya, sumber data sekunder didapatkan melalui dunia maya berupa website, buku elektronik (e book) dan berita elektronik (e news).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Pemberlakuan EUDR bagi Perdagangan Indonesia**

EUDR mengatur perdagangan berbagai komoditas yang berpotensi menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Komoditas utama yang tercakup dalam regulasi ini meliputi: Cattle yaitu kerbau hidup, daging, dan kulit, Kakao yang meliputi biji kakao, pasta, mentega, bubuk, dan produk cokelat, Kopi berupa kopi sangrai, tidak sangrai, kopi tanpa kafein, dan produk pengganti kopi, Kelapa Sawit berupa kacang, inti, minyak sawit, gliserol, dan asam lemak sawit, Karet yang meliputi karet alam, getah, produk vulkanisasi seperti ban dan pakaian, Kedelai berupa biji kedelai, minyak kedelai, sisa-sisa, dan bungkil, dan terakhir yaitu Kayu berupa kayu gelondongan, kayu olahan, furnitur kayu, kertas, dan kemasan.

Regulasi ini berlaku untuk semua produk yang diproduksi di negara-negara di luar Uni Eropa dan diimpor ke Uni Eropa, termasuk produk yang diproduksi atau diperdagangkan antar negara anggota Uni Eropa. EUDR mengatur bahwa semua produk yang dipasarkan harus diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020.

Negara-negara yang menerapkan kebijakan *deforestation free* menggolongkan komoditas menjadi tiga kategori berdasarkan risiko deforestasi:

- **Low Risk (Risiko Rendah):** Komoditas dalam kategori ini dianggap memiliki risiko deforestasi yang rendah. Negara-negara importir biasanya memberlakukan prosedur yang lebih ringan untuk komoditas dalam kategori ini.
- **Standard Risk (Risiko Standar):** Komoditas dalam kategori ini dianggap memiliki risiko deforestasi yang sedang. Negara-negara importir menerapkan prosedur yang lebih ketat untuk komoditas dalam kategori ini.
- **High Risk (Risiko Tinggi):** Komoditas dalam kategori ini dianggap memiliki risiko deforestasi yang tinggi. Negara-negara importir menerapkan prosedur wajib yang lebih ketat (*stricter due diligence*) untuk komoditas dalam kategori ini.

Penggolongan komoditas ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatur perlakuan yang sesuai terhadap komoditas yang berisiko deforestasi

Perusahaan yang memasarkan, mengeksport, atau mengimpor produk ke/dari Uni Eropa harus melakukan *due diligence*. Ini melibatkan proses yang ketat untuk memastikan bahwa produk tidak berasal dari lahan yang terkena deforestasi atau degradasi hutan. Proses *due diligence* mencakup verifikasi rantai pasok dan pelaporan secara transparan.

Ketidakpatuhan terhadap EUDR dapat mengakibatkan:

- Denda yang besar.
- Penyitaan produk atau pendapatan terkait.
- Larangan sementara dari pasar Uni Eropa.

Kepatuhan terhadap EUDR seolah-olah memastikan bahwa Uni Eropa berkontribusi pada deforestasi atau degradasi hutan. Namun dilain sisi bagaimana dengan produk-produk yang dihasilkan oleh petani yang disalurkan melalui koperasi atau perusahaan setingkat makro sampai perusahaan kecil, untuk memasarkan produknya melalui ekspor keluar negeri terutama di wilayah Eropa dan Amerika yang merupakan pangsa pasar yang potensial di luar negeri.

EUDR dapat memperburuk situasi sulit petani kecil. Regulasi ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan penelitian yang saksama guna memastikan bahwa produk mereka tidak berkontribusi pada deforestasi atau degradasi hutan. Petani kecil kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk bisa memenuhi persyaratan ini karena kurangnya sumber daya dan pengetahuan teknis. Pengeluaran tambahan berupa biaya administrasi dan kepatuhan dapat membuat beban petani kecil makin berat.

Petani kecil mungkin secara tidak proporsional akan terkena 'sanksi yang efektif, proporsional, dan mencegah', yang disebut dalam Pasal 74 EUDR. Hal ini lebih jauh lagi dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pasar minyak kelapa sawit dan, oleh karenanya, dapat meningkatkan dominasi perusahaan besar.

Pemberlakuan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) memang memiliki pengaruh signifikan terhadap petani di Indonesia, terutama mereka yang memproduksi komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kakao, kayu, dan karet—komoditas yang menjadi target utama dari kebijakan ini. EUDR melarang impor produk yang terkait dengan deforestasi, dan kebijakan ini dapat memengaruhi petani Indonesia dalam beberapa cara:

#### 1. Biaya Sertifikasi dan Kepatuhan yang Tinggi

EUDR mensyaratkan verifikasi bahwa komoditas yang dihasilkan tidak terkait dengan deforestasi. Untuk memenuhi standar ini, petani harus menjalani proses sertifikasi dan pelacakan rantai pasok yang membutuhkan biaya tambahan. Bagi petani kecil di Indonesia, biaya sertifikasi ini bisa sangat membebani, terutama karena prosesnya melibatkan teknologi seperti pelacakan GPS dan dokumentasi yang komprehensif. Hal ini berpotensi menambah beban ekonomi bagi petani kecil, yang bisa membuat mereka sulit bersaing.

#### 2. Risiko Kehilangan Akses Pasar Eropa

Uni Eropa adalah salah satu pasar utama untuk produk Indonesia seperti kelapa sawit dan kopi. Jika produk tidak memenuhi persyaratan EUDR, komoditas ini bisa dilarang atau dibatasi masuk ke pasar Eropa, yang berarti petani bisa kehilangan pangsa pasar yang penting. Kehilangan akses pasar ini bisa berdampak langsung pada pendapatan petani, terutama jika mereka tidak memiliki alternatif pasar yang kuat.

#### 3. Kesenjangan dalam Infrastruktur dan Teknologi

Untuk memenuhi persyaratan EUDR, petani diharuskan mengadopsi teknologi dan metode pelacakan tertentu, misalnya pencatatan lokasi lahan dan penggunaan teknologi pencegah deforestasi. Namun, petani kecil sering kekurangan akses ke teknologi dan pelatihan yang memadai. Banyak petani di Indonesia yang beroperasi secara tradisional dan tidak terbiasa dengan teknologi atau sistem pelacakan canggih. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kemampuan mereka untuk mematuhi regulasi, yang mengakibatkan kesulitan bersaing dengan produsen besar atau negara lain yang infrastrukturnya lebih maju.

#### 4. Pengaruh terhadap Kesejahteraan Petani Kecil

Kebijakan EUDR bisa mendorong konsolidasi lahan karena hanya perusahaan besar yang mampu mematuhi persyaratan yang ketat. Jika petani kecil kesulitan mematuhi standar ini, mereka mungkin akan tergeser oleh perusahaan besar atau bahkan terpaksa menjual lahan mereka. Akibatnya, ketimpangan ekonomi di sektor agrikultur bisa meningkat, dan kesejahteraan petani kecil bisa terganggu. Ini akan berdampak langsung pada ekonomi lokal, khususnya di pedesaan yang bergantung pada sektor agrikultur.

#### 5. Dorongan untuk Menerapkan Praktik Pertanian Berkelanjutan

Di sisi positifnya, EUDR bisa menjadi dorongan bagi petani Indonesia untuk beralih ke praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jika petani berhasil memenuhi standar EUDR, ini dapat meningkatkan nilai jual produk mereka dan memperluas akses ke pasar yang lebih sadar lingkungan. Selain itu, ada peluang untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dari pemerintah atau lembaga internasional untuk membantu petani melakukan transisi ini.

#### 6. Kebutuhan akan Dukungan Pemerintah dan Program Kemitraan

Untuk menghadapi tantangan ini, petani membutuhkan dukungan dari pemerintah Indonesia, baik dalam bentuk subsidi untuk sertifikasi maupun program pelatihan terkait praktik berkelanjutan dan teknologi. Pemerintah dan sektor swasta dapat memfasilitasi kerja sama dengan petani kecil untuk menciptakan rantai pasok yang sesuai dengan EUDR tanpa membebani petani dengan biaya yang tinggi. Program kemitraan, baik dengan lembaga internasional atau NGO lingkungan, juga dapat membantu petani mencapai standar tersebut tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka.

## 2. Analisis Yuridis Pemberlakuan EUDR menurut Aliran Sociological Jurisprudence

Teori hukum menurut Roscoe Pound adalah *law is a tool of social engineering* yakni hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum dengan konsep hukumnya, yaitu hukum dapat berperan sebagai sarana perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (Roscoe Pound, 1940). Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum (Darmodiharjo dkk, 2004). Hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Tidak hanya sekedar kemauan suatu kelompok. Suatu logika yang terbuka, perkembangan kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. Politik sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. *Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran sociological jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "kenyataan hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books* (Rasjidi dkk, 2007).

Kepentingan publik yang oleh Pound disamakan dengan hukum publik adalah tuntutan, permintaan, kehendak, dan harapan individu yang terkait dengan kehidupan politik. Oleh karena itu kepentingan publik akan memiliki karakteristik dan relasi dengan kepentingan negara. Sementara itu kepentingan sosial didefinisikan oleh Pound sebagai tuntutan, permintaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat yang beradab yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial mereka. Wujud dari kepentingan sosial antara lain jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, keamanan dan ketertiban (Mare\_ Leiboff & Mark Thomas,2004).

Dalam rangka memformulasikan beragam kepentingan tersebut menjadi sebuah keseimbangan yang harmonis, Pound memperkenalkan konsep *Social Engineering* yang diakui oleh para pemikir hukum lainnya sebagai ide sentral dari keseluruhan pemikiran Pound mengenai hukum. Dengan konsep *Social Engineering*, Pound mengibaratkan seorang ahli hukum (*lawyer*) seperti seorang insinyur (*engineer*). Ketika seorang insinyur akan membangun sebuah jembatan misalnya, maka pertama-tama ia akan membuat perencanaan dan kemudian mengumpulkan material-material yang diperlukan. Selanjutnya sang insinyur akan membuat penyesuaian-penyesuaian dengan mempertimbangkan situasi faktual di lapangan. Seorang ahli hukum menurut Pound harus mampu menghasilkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepen\_gan masyarakat (Suri Ratnapala,2009).

EUDR bertujuan baik yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca (GHG) dan melawan hilangnya keanekaragaman hayati global dengan mempromosikan konsumsi produk yang bebas dari deforestasi. Namun dalam proses penyusunan tidak melakukan dengar pendapat dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan melakukan ekspor perdagangan komoditas Cattle yaitu kerbau hidup, daging, dan kulit, Kakao yang meliputi biji kakao, pasta, mentega, bubuk, dan produk cokelat, Kopi berupa kopi sangrai, tidak sangrai, kopi tanpa kafein, dan produk pengganti kopi, Kelapa Sawit berupa kacang, inti, minyak sawit, gliserol, dan asam lemak sawit, Karet yang meliputi karet alam, getah, produk vulkanisasi seperti ban dan pakaian, Kedelai berupa biji kedelai, minyak kedelai, sisa-sisa, dan bungkil, dan terakhir yaitu Kayu berupa kayu gelondongan, kayu olahan, furnitur kayu, kertas, dan kemasan.

Sedangkan menurut *Sociological Jurisprudence* melalui Roscoe Pound menilai bahwa dalam pembentukan hukum itu menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Pound juga memandang bahwa problem utama yang dewasa ini adalah bagaimana mendorong pembuat hukum menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum yang lebih mengacu pada fakta-fakta sosial, hukum tersebut diterapkan. Dalam hal ini, baik *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum mempunyai pokok perhatian yang sama. Pound mengakui bahwa hukum hanyalah merupakan salah satu pengendalian sosial (*social control*), bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari

pertentangan kepentingan-kepentingan Kecuali, dia berusaha untuk menyusun suatu kerangka dari nilai-nilai dalam masyarakat yang harus dipertahankan hukum di dalam menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan. Pound juga menekankan betapa pentingnya penelitian dan perlunya dipakai alat pembuktian-pembuktian yang berasal dari ilmu-ilmu sosial di dalam proses pengadilan.

Maka dengan perencanaan yang baik, pembentukan dan pemberlakuan hukum diarahkan sesuai dengan konsep hukum sebagai alat pembaharuan sebagai wujud atas peranan negara-negara yang memiliki kepentingan untuk menambah devisa dan pendapatan negara mereka, dengan menjual komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan mereka, maka menurut perspektif *Sociological Jurisprudence* terhadap pemberlakuan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) dalam perdagangan internasional dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain:

1. **Kurangnya Perhatian terhadap Realitas Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang**

EUDR bertujuan untuk mengurangi deforestasi global dengan melarang impor produk yang terkait dengan deforestasi. Meski tujuan ini positif dari sisi lingkungan, aliran *Sociological Jurisprudence* berpendapat bahwa kebijakan ini kurang mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi negara-negara produsen. Negara-negara berkembang yang bergantung pada komoditas seperti kelapa sawit, kayu, atau kopi mungkin terkena dampak negatif secara ekonomi, karena produk mereka bisa dihambat atau dilarang masuk ke pasar Eropa. Ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi komunitas yang menggantungkan hidup pada industri tersebut, terutama bagi masyarakat pedesaan yang miskin.

2. **Perlunya Keharmonisan dalam Keadilan Sosial dan Lingkungan**

*Sociological Jurisprudence* menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan sosial dan lingkungan. Pemberlakuan EUDR yang menargetkan lingkungan tanpa mempertimbangkan pengaruh pada masyarakat penghasil produk dapat dinilai kurang adil. Dari perspektif ini, peraturan yang terlalu fokus pada lingkungan bisa dianggap mengabaikan aspek keadilan sosial, terutama bagi masyarakat di negara produsen yang terkena dampak langsung.

3. **Dampak Terhadap Pekerja dan Petani Kecil**

EUDR dapat memaksa petani kecil dan perusahaan lokal di negara berkembang untuk memenuhi standar yang rumit dan mahal agar produk mereka tetap diterima di pasar Eropa. *Sociological Jurisprudence* akan mengkritik pendekatan ini sebagai tidak adil bagi pihak-pihak yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar ini, seperti dana untuk sertifikasi dan alat verifikasi. Akibatnya, petani kecil bisa tersingkir dari rantai pasok, yang justru menghambat perkembangan sosial-ekonomi mereka.

4. **Ketidakseimbangan Kekuasaan dalam Perumusan Kebijakan Global**  
Kebijakan EUDR adalah inisiatif unilateral dari Uni Eropa yang memberlakukan standar global tanpa partisipasi yang memadai dari negara produsen. Dari perspektif *Sociological Jurisprudence*, ini adalah bentuk *legal imperialism*, yaitu penerapan standar hukum yang didasarkan pada perspektif dan kepentingan negara maju, tanpa melibatkan negara berkembang secara adil. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial karena ada ketidakseimbangan kekuasaan dalam menentukan aturan yang berdampak global.

5. **Pentingnya Penyesuaian dengan Kondisi Lokal**

*Sociological Jurisprudence* mendorong agar kebijakan hukum disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dalam konteks EUDR, pemberlakuan regulasi yang sama untuk semua negara penghasil mungkin dianggap mengabaikan perbedaan dalam kondisi ekosistem, metode produksi, dan kapasitas ekonomi setiap negara. Kebijakan yang terlalu ketat tanpa penyesuaian dengan kondisi lokal bisa jadi tidak efektif dan justru memperburuk ketimpangan sosial.

**3. Sikap Indonesia terhadap Pemberlakuan EUDR di Indonesia**

Pemerintah dalam menghadapi pemberlakuan EUDR harus bertindak cepat dalam melakukan pelayanan profesional kepada usaha kecil pertanian dan peternakan agar dapat mematuhi terhadap ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh EUDR melalui tiga tahapan penting yaitu sebagai berikut; dilakukannya Pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha pertanian tentang Regulasi EUDR, dimana Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi EUDR. Materi-materi yang diberikan secara komprehensif, agar membantu pelaku usaha memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ini dan bagaimana cara mencapainya. Sehingga Pemerintah dapat memastikan setiap individu ataupun kelompok pelaku usaha pertanian dan perkebunan siap menghadapi tuntutan regulasi secara efisien.

Langkah selanjutnya adalah melakukan Analisis Diagnostik (*Gap Analysis*), Pemerintah melalui kementerian terkait harus melakukan analisis kesenjangan secara menyeluruh untuk menilai tingkat kepatuhan organisasi terhadap regulasi EUDR. Proses ini mencakup evaluasi terhadap dokumen, administrasi, dan sistem yang ada pada pelaku usaha pertanian dan perkebunan. Dengan analisis ini, maka Pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk memenuhi standar kepatuhan EUDR.

Langkah terakhir adalah melakukan Verifikasi Lapangan. Setelah melakukan analisis kesenjangan, langkah berikutnya adalah verifikasi lapangan. Pemerintah harus memastikan bahwa hasil dari analisis tersebut harus dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan semua prosedur dan tindakan yang diperlukan telah diterapkan sesuai dengan standar EUDR, sehingga kepatuhan dapat tercapai secara maksimal.

Hal ini tentunya, dalam rangka menjembatani konflik kepentingan menjadi harmoni, Pound menyarankan agar kepentingan-kepentingan tersebut dikemas menjadi bentuk tertentu yang memiliki tingkat dan kualitas yang sama (Atip Latipul Hayat, 2014). Sehingga Uni Eropa dapat menyelaraskan peraturan tentang EUDR melalui penelitian yang komprehensif tentang kondisi ekonomi, asal usul produk, dan lingkungan negara-negara penghasil komoditi yang akan di ekspor ke uni Eropa, agar peraturan yang dibuat dapat diterima dan dipenuhi segala persyaratannya oleh negara-negara tersebut

### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, EUDR menimbulkan tantangan besar bagi petani Indonesia, terutama petani kecil. Mereka menghadapi hambatan dalam hal biaya, teknologi, dan ketatnya persyaratan untuk mematuhi regulasi ini. Namun, dengan dukungan pemerintah dan adanya peluang untuk mengadopsi praktik berkelanjutan, kebijakan ini juga bisa menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Mematuhi European Union Deforestation Regulation (EUDR) adalah langkah penting bagi pelaku usaha pertanian dan perkebunan di Indonesia agar tetap kompetitif di pasar Uni Eropa, sambil mendukung upaya global untuk mencegah deforestasi. Pemerintah harus bertindak cepat menjadi mitra dan pendukung bagi pelaku usaha pertanian dan perkebunan di Indonesia, agar dapat memastikan rantai pasok bisnis sesuai dengan regulasi internasional.

Dari sudut pandang *Sociological Jurisprudence*, EUDR dianggap perlu mempertimbangkan lebih banyak aspek sosial dan melibatkan negara-negara penghasil dalam proses perumusan kebijakan. Regulasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks lokal mungkin akan lebih sejalan dengan tujuan kesejahteraan global yang ingin dicapai, baik dalam aspek lingkungan maupun sosial.

Uni Eropa seharusnya mampu melakukan perencanaan yang baik, dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum yang diarahkan sesuai dengan konsep hukum, sebagai alat pembaharuan dalam rangka perwujudan atas peranan negara-negara yang memiliki kepentingan dalam perdagangan Internasional untuk menambah devisa dan pendapatan negara mereka, dengan menjual komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan mereka, maka sesuai perspektif *Sociological Jurisprudence* bahwa hukum diciptakan sebagai sarana perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dan Wujud dari kepentingan sosial adalah jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dunia.

### **Daftar Pustaka**

- Atip Latipul Hayat, (2014). Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 – Tahun.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, (2004). Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<https://econusantara.org/european-unions-deforestation-regulation-eudr-dan-implikasinya/>  
[https://ekonomi.bisnis.com/read/20201003/12/1300102/surplus-lagi-ekspor-ri-ke-ue-tembus-16-miliar-euro-tahun-lalu?utm\\_source=chatgpt.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20201003/12/1300102/surplus-lagi-ekspor-ri-ke-ue-tembus-16-miliar-euro-tahun-lalu?utm_source=chatgpt.com)  
<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482214/4-dampak-uu-anti-deforestasi-uni-eropa-bagi-indonesia-dari-sawit-hingga-kopi>  
<https://palmoilina.asia/sawit-hub/kebijakan-eudr/>  
<https://smeru.or.id/id/article-id/regulasi-deforestasi-uni-eropa-menyulitkan-petani-kecil-indonesia>  
<https://www.antaraneews.com/berita/4378378/eudr-dan-dampaknya-bagi-petani-indonesia>  
<https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/regulasi-deforestasi-uni-eropa-eudr-dampaknya-pada-industri-komoditas-di-indonesia>  
<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/regulasi-bebas-deforestasi-uni-eropa-rugikan-petani-karet-indonesia>  
[https://www.sucofindo.co.id/layanan-jasa/european-union-deforestation-regulation/#:~:text=European%20Union%20Deforestation%20Regulation%20\(EUDR\)%20merupakan%20regulasi%20terbaru%20dari%20Uni,masuk%20ke%20pasar%20Uni%20Eropa.](https://www.sucofindo.co.id/layanan-jasa/european-union-deforestation-regulation/#:~:text=European%20Union%20Deforestation%20Regulation%20(EUDR)%20merupakan%20regulasi%20terbaru%20dari%20Uni,masuk%20ke%20pasar%20Uni%20Eropa.)

I Wayan Parthiana. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, (2007). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Roscoe Pound,(1940). *Contemporary Juris\_c Theory*, Claremont CA: Pamona College.

Suri Ratnapala,(2009). *Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009